



KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
NOMOR: 006/R/II/2017

TENTANG

**KEBIJAKAN KOMPETENSI BAHASA INGGRIS MAHASISWA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
TAHUN 2017**



REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan di Universitas Muhammadiyah Surakarta bagi mahasiswa agar mencapai prestasi akademik tinggi, penyelesaian studi tepat waktu, berdaya saing, memiliki kompetensi sesuai bidang ilmu pada jenjang pendidikannya, dan dalam rangka menuju World Class University, maka perlu pengaturan pembelajaran yang komprehensif;
- b. Bahwa untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Universitas Muhammadiyah Surakarta sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membekali mahasiswa dengan kemampuan bahasa Inggris;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Kebijakan Kompetensi Bahasa Inggris Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor: 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
4. Permendikbud Nomor: 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
5. Permendikbud Nomor: 49 Tahun 2014 Tentang Sistem Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Permenristekdikti Nomor: 44 Tahun 2015 Tentang Sistem Nasional Pendidikan Tinggi;

7. Permenristekdikti Nomor: 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
8. Panduan PP Muhammadiyah No.: 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
9. Statuta Universitas Muhammadiyah Surakarta.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- Pertama : Menetapkan Kebijakan Kompetensi Bahasa Inggris Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta Tahun 2017 sebagaimana terlampir;
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- Ketiga : Segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Surakarta

Pada tanggal: 17 Januari 2017 M

18 Rabiul Akhir 1438 H



Rektor,

Dr. Sofyan Anif, M.Si.

NIDN 0625066301

Tembusan :

1. Yth. Ketua BPH;
2. Yth. Senat;
3. Yth. Wakil Rektor;
4. Yth. Dekan/Direktur Sekolah Pascasarjana;
5. Yth. Kepala Biro/Lembaga/Unit;
6. Yth. Ketua Program Studi;
7. Arsip.